

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan adalah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzah*) berupa pertalian suci yang terikat berdasarkan keimanan kepada Allah SWT yaitu ikatan pasangan suami istri melalui suatu akad perkawinan sah sesuai syariat Islam. Hubungan perkawinan dijelaskan secara terperinci dalam Islam yang berasaskan keridhaan pasangan yaitu melalui akad perkawinan sebagai simbol adanya kerelaan, dan kehadiran para saksi dalam menyaksikan perjanjian perkawinan. Allah SWT mengatur hukum mengenai pernikahan ini demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia agar mereka tidak sembarangan mempermainkan ikatan pernikahan yang sakral ini.<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surah Al Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Pernikahan adalah *sunnatullah*, salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, dan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan berdasarkan hukum Islam yaitu suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagai bentuk rasa taat atas perintah Allah, dan suatu wujud ibadah kepada-Nya. Sedangkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah*”.<sup>3</sup> Selain itu tujuan pernikahan adalah demi menjaga kelangsungan hidup umat manusia, memelihara

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019). 8.

<sup>2</sup> Al Qur'an, Ar Rum Ayat 21, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al Qur'an, 2005), 572.

<sup>3</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012).

harkat dan martabat serta kemurnian silsilahnya, menghindarkan diri dari zina, membentuk keluarga yang langgeng, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, dan memberikan keturunan yang sholih sholihah, serta menjadi ladang ibadah bagi hambanya yang menikah.<sup>4</sup>

Membina keluarga sakinah merupakan kewajiban dari orang tua supaya terjalin hubungan keluarga yang harmonis dan penuh dengan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Orang tua berkewajiban merawat anak-anaknya dengan cara mendidik, mengajarnya berakhlakul karimah, menanamkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam, serta menghindarkannya dari hal-hal yang buruk. Melalui kasih sayang dan didikan orang tua berdasarkan nilai-nilai Islam akan membentuk karakter dan akhlak seorang anak yang taat pada Allah dan Rasulnya.<sup>5</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah At Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ لِلَّهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>6</sup>

Kehadiran anak merupakan amanah dari Allah SWT untuk pasangan suami istri dan sudah sepatutnya dirawat, dilindungi, dan didik secara baik. Keluarga merupakan tempat utama seorang mendapatkan pendidikan pertamanya, sehingga baiknya pendidikan adalah ketika seorang anak berada dalam naungan wali kandungnya, memberikan biaya hidup, biaya kesehatan, memberikan teladan yang baik, pendidikan, dan mengajarkan ajaran mengenai Islam yang sempurna.<sup>7</sup>

Menjadi orang tua merupakan tanggung jawab seumur hidup, sekalipun kedua orang tua telah berpisah kewajiban memelihara dan

<sup>4</sup> M. Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 36.

<sup>5</sup> Jamaal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017). 19.

<sup>6</sup> Al Qur'an, At Tahrim Ayat 6, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al Qur'an, 2005), 820.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006).191.

mendidik anak tetap berlaku.<sup>8</sup> Hal ini juga berlaku untuk pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, yang masih membutuhkan kasih sayang ekstra dari kedua orangtuanya karena mereka membutuhkan bimbingan tentang mana yang benar dan salah, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang boleh dan mana yang tidak. Masalah pengasuhan anak sering kali muncul ketika orang tuanya bercerai. Masalah merawat dan mengasuh anak yang belum cukup umur atau *mumayyiz* dalam fikih disebut *hadhanah*.<sup>9</sup>

Kasus perceraian menjadi faktor utama kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak sehingga menimbulkan perasaan cemas, bingung, sedih, resah, dan malu terhadap anak. Perceraian menjadi masalah besar bagi anak terutama anak yang masih usia sekolah dasar atau *mumayyiz*, sebab anak pada usia ini masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Selain itu perceraian berdampak pada pendidikan anak, suasana belajar yang tidak nyaman sehingga membawa pengaruh negatif pada perkembangan anak itu sendiri.<sup>10</sup>

Perceraian menjadi kasus yang paling sering terjadi pada abad modern ini, misalnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Angka kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang mencapai 1.774 kasus hingga akhir bulan juni 2022. Faktor paling sering mendominasi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi, kurangnya pemberian nafkah, serta adanya pihak ketiga.<sup>11</sup> Akibat perceraian akan berdampak pada perebutan hak asuh anak atau *hadhanah*. Bersamaan dengan putusan cerai penggugat biasanya menyertakan permintaan penetapan hak asuh anak agar berada dibawah asuhannya. *Hadhanah* merupakan upaya melindungi sekaligus memelihara orang yang tidak dapat mengatur kebutuhan diri sendiri atau seseorang tersebut dalam keadaan belum *mumayyiz* seperti anak-anak dan balita, serta orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan anak disini menyangkut urusan makanan, pendidikan,

---

<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2 Januari 1974).

<sup>9</sup> Abu Wafa Suhada’, “Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9304/4>.

<sup>10</sup> Rina Nur Azizah, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak,” *AL - IBRAH* 2, no. 2 (December 31, 2017): 152–72, <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/34>.

<sup>11</sup> Baskoro Septiadi, “Kasus Perceraian Di Semarang Didominasi Karena Faktor Ekonomi,” *Radarsemarang.Jawapos.Com*, July 2022, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/07/19/kasus-perceraian-di-semarang-didominasi-karena-faktor-ekonomi/>.

kesehatan, dan bimbingan ilmu.<sup>12</sup>

Meskipun orang tua berpisah pemeliharaan anak (*hadhanah*) hukumnya wajib bagi kedua orang tua karena ini menyangkut tentang perkembangan dan keselamatan seorang anak.<sup>13</sup> Maka dengan itu sistem perundang undangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi permasalahan pemeliharaan anak yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 41, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak , Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada bagian sepuluh pasal 51. Sedangkan dalam hukum Islam perlindungan hukum mengenai pemeliharaan anak di ataur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1, dan hukum fikih.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum *mumayiz* memiliki hak *hadhanah* di bawah pengasuhan ibunya, yaitu Pasal 105 ayat 1 KHI yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”<sup>14</sup> Selanjutnya menurut pendapat mayoritas Ulama sepakat apabila terjadi perceraian maka yang berhak atas hak asuh anak adalah si Ibu. Para Ulama berdasar pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Artinya : Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya adalah minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya. Maka Rasulullah

<sup>12</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10* (Depok: Darul Fikir, 2011),59.

<sup>13</sup> Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012). 32.

<sup>14</sup> Anggota IKAPI. 32.

SAW bersabda: kamu lebih berhak anak itu, selagi kamu belum menikah.<sup>15</sup>

Berdasarkan dasar hukum dan hadits di atas, pada hakikatnya, jika terjadi perceraian, maka ibu memiliki wewenang dalam hak *hadhanah* selama anak masih di bawah umur atau belum *mumayiz*. Pertimbangan yang digunakan adalah sebab anak belum *baligh* masih sangat memerlukan perhatian, kedekatan emosional anak dengan ibu lebih kuat dan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak, selain itu anak yang masih balita juga masih membutuhkan asupan makanan (ASI) dari seorang ibu. Maka dari itu, ibu yang lebih berwenang dalam memperoleh hak pengasuhan anak.<sup>16</sup>

Kendati demikian dalam hukum Islam bukan sekedar mengatur orang yang berwenang memperoleh hak *hadhanah* pasca terjadi perceraian. Namun dalam hukum Islam juga menyebutkan mengenai syarat-syarat yang dapat memperoleh hak *hadhanah*. Dalam mazhab Syafi'i syarat memperoleh hak asuh anak adalah ia masih beragama Islam yang berarti hak *hadhanah* bukan diperuntukkan untuk orang *kafir*. Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabila mesyaratkan Islam sebagai syarat utama untuk seseorang yang mendapatkan hak *hadhanah*. Ulama yang berpendapat demikian beralasan untuk menjaga aqidah agama anak agar tetap berada dalam agama Islam. Dengan begitu meskipun hak *hadhanah* yang lebih berhak adalah seorang ibu, namun apabila ibu tersebut *murtad* sehingga menjadi hilang hak *hadhanah*nya.<sup>17</sup>

Mengacu pada hukum Islam dan fikih ketika orang tua bercerai dan ibu *murtad*, menurut sebagian besar imam mazhab seorang ibu yang telah murtad maka otomatis gugur untuk mendapatkan hak *hadhanah*. Hal ini disebabkan syarat *hawaadhin* (orang yang berhak memelihara) mendapat hak asuh anak dalam Islam salah satunya harus beragama Islam. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak *hadhanah* apabila ibu murtad mengacu pada kitab Ulama Syafi'iyah dalam kitab *Raudlatut Thalibin Wa' Umdatul Mutfin* karya Yahya

---

<sup>15</sup> Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), 247.

<sup>16</sup> Yuni Tanjung, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)"(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), [http://repository.uinsu.ac.id/6345/1/Yuniskripsi\\_PDF.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/6345/1/Yuniskripsi_PDF.pdf). 6.

<sup>17</sup> Muhammad Imamul Umam, "Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G 2003/PA.SAL)" (STAIN Salatiga, 2012), <https://adoc.pub/pasal4717491bc5be9bd779e9b6e91cf1541934993.html>. 50.

bin Syarf An-Nawawi yaitu “maka tidak berhak hak asuh (*hadhanah*) bagi orang kafir atas anak muslim” dan mengacu pada kitab *Iqna' fi Fiqh Al Imam Ahmad bin Hambal* juz II karya Imam Musa Al Hijawi bahwa “orang kafir tidak berhak atas hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak muslim sebab tidak ada wewenang bagi orang kafir atas anak muslim dan sebab dikawatirkan kemungkinan adanya fitnah atas agama anak.” Pertimbangan dari kedua kitab tersebut berupaya agar tetap menjaga aqidah dan agama si anak yang sebelumnya terlahir dalam keadaan Islam. Dengan demikian hak asuh anak diberikan kepada selain ibu.<sup>18</sup> Kesenjangan penelitian yang peneliti temukan pada pemaparan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada penggunaan dasar hukum atau tinjauan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara jatuhnya hak *hadhanah*.

Sehubungan dengan hak *hadhanah* yang terjadi akibat pereraian, setelah hakim memutus ikatan pernikahan maka hakim akan memutus kepada siapa yang berhak mendapatkan hak *hadhanah* anak terlebih lagi apabila putusnya perceraian tersebut disebabkan karena ibu/istri telah keluar dari agama Islam (*murtad*).

Berikut peneliti akan memaparkan secara singkat kronologi permasalahan hak asuh anak akibat perceraian sebab istri murtad sesuai Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Perkara 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Awal mula istri beragama Kristen dan kemudian masuk agama Islam. Setelah itu sepasang suami istri tersebut melangsungkan pernikahan secara Islam dan kemudian dikaruniai dua orang anak yang berumur 2 tahun dan berumur 7 bulan. Pada pertengahan tahun 2021 antara suami istri tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan beda pola asuh diantara keduanya, suami sering marah-marah kepada istri sebab hal sepele, dan menganggap istri tidak bisa mengurus anak. Selain itu permasalahan rumah tangga mereka disebabkan karena istri kembali keagama awal istri dan merayakan natal di gereja. Sehingga membuat suami menjadi marah-marah dan tempramental. Maka dari itu istri mengajukan cerai gugat kepada suami di Pengadilan Agama Semarang sekaligus meminta penetapan hak asuh anak untuk dijatuhkan di bawah asuhan istri. Hakim telah memutus pernikahan tersebut dengan putusan cerai gugat dan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra*, serta menetapkan hak asuh anak dibawah asuhan ibunya

---

<sup>18</sup> E Fitriani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak Dari Istri Murtad (Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab)” (UIN Alauiddin Makasar, 2019), <http://repositori.uin-alauiddin.ac.id/id/eprint/14817.60>.

sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (umur 12 tahun).<sup>19</sup>

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari putusan Pengadilan Agama Semarang mengenai perceraian dalam perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg ada permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tersebut, yaitu mengenai hak hadhanah bagi perceraian sebab istri *murtad* dimana hakim tetap memberikan hak asuh anak kepada ibunya sesuai dengan putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Kajian utama peneliti adalah menganalisis dasar hukum pengambilan keputusan hakim dalam memutuskan perkara hak hadhanah bagi perceraian sebab istri *murtad* serta analisis putusan tersebut ditinjau dari hukum Islam.

Dengan demikian pada penelitian ini berdasarkan latar belakang permasalahan di atas membuat ketertarikan peneliti untuk menjelaskan apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta bagaimana implikasi putusan tersebut apabila ditinjau dari *maqashid syari'ah*. Sehingga untuk bisa membahas dan menganalisis permasalahan tersebut maka peneliti menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“HAK ASUH ANAK PADA PERCERAIAN SEBAB ISTRI MURTAD PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.)”**

## B. Fokus Penelitian

Pada Fokus Penelitian ini menjelaskan apa yang menjadi fokus utama dalam penelitian supaya tidak meluas dalam pembahasan permasalahan. Untuk itu peneliti terfokus pada pembahasan mengenai Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Kasus Putusan PA Semarang No.1101/Pdt.G/2022/PA.Smg) analisis ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

## C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan proposal ini terstruktur dan terarah, maka diperlukan kualifikasi bahasan yang menunjang penelitian ini, dengan susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dari perceraian sebab istri *murtad*

---

<sup>19</sup> “Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg” (Pengadilan Agama Semarang, Juni 2022).

- pada Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. perspektif *maqashid syari'ah*?
2. Bagaimana putusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang timbul akibat perceraian sebab istri murtad pada Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. perspektif *maqashid syari'ah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg yang ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diraih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis yaitu menambah pengetahuan dan informasi dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan *hadhanah*, serta sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai *hadhanah* sehingga dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi.
2. Manfaat secara praktis yaitu menambah pengetahuan masyarakat umum mengenai persoalan *hadhanah* terutama hak asuh anak dalam perceraian bagi istri yang murtad. Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan informasi untuk masyarakat umum sebagai sumber solusi untuk menyelesaikan masalah.

#### F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penyusunan proposal ini menjadi sistematis dan terstruktur sesuai dengan alur berfikir ilmiah, maka diperlukan sistematika penulisan yang tepat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal  
Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan pembimbing skripsi, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.
2. Bagian Inti  
Pada bagian inti proposal terdiri dari lima bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan tema proposal skripsi. Pertama berisi teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yaitu penjabaran mengenai konsep *hadhanah*/hak asuh anak antara lain: definisi *hadhanah*, hukum *hadhanah*, urgensi *hadhanah*, syarat dan rukum *hadhanah*, sebab-sebab gugurnya hak *hadhanah*, serta sedikit pembahasan mengenai maqashid syari'ah. Selanjutnya memuat tentang penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan permasalahan *hadhanah*/hak asuh anak untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian agar tidak ditemukan pengulangan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya memuat tentang kerangka berfikir yaitu berfungsi sebagai konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. kerangka berfikir disusun dalam bentuk skema.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat mengenai ulasan yang membahas penguraian rancangan tata cara dalam melakukan penelitian, dan penjabaran metode penelitian yang sesuai dengan keperluan dalam penelitian tersebut. Pada bab ini peneliti menjabarkan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan peneliti yaitu peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai ulasan yang membahas tentang gambaran umum objek penelitian berupa sejarah dan profil Pengadilan Agama Semarang, visi dan misi Pengadilan Agama Semarang, struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang, dan wewenang dan tugas Pengadilan Agama Semarang. Selanjutnya pada bab ini memuat tentang deskripsi data penelitian yang telah digali oleh peneliti yaitu deskripsi duduk perkara dan dasar hukum Hakim dalam putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Kemudian terakhir memuat analisis data penelitian yaitu uraian peneliti tentang analisis untuk menjawab rumusan masalah yang membahas mengenai analisis dasar dan pertimbangan Hakim berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*, serta analisis Putusan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. terhadap Hak *Hadhanah* bagi Perceraian Sebab Istri Murtad ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah dibahas.

#### BAGIAN AKHIR

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran selama penelitian.

